IZIN-PERDAGANGAN

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 31 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 31

KABUPATEN SUKOHARJO: 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM IZIN PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK :

- Dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, tujuan pariwisata, adat istiadat dan agama maka perlu adanya pembatasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu adanya pengaturan perdagangan eceran minuman beralkohol;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 24 Tahun 2018; PP No. 05 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. Sukoharjo No. 07 Tahun 2012;Permendag No. 26 Tahun 2021;Perbup Sukoharjo No. 59 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Moratorium izin perdagangan eceran minuman beralkohol ; dan
  2. Ketentuan peralihan.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 20 Juni 2022;
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2022.